



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PELAKU USAHA
DAN KERJA SAMA KEMITRAAN PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Pelaku Usaha dan Kerja Sama Kemitraan Pelaku Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 930);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan Di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 171);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kemudahan Investasi di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DAN KERJA SAMA KEMITRAAN PELAKU USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.

15. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
16. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
17. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas.
18. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan menggunakan modal dalam negeri.
22. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah;

- b. meningkatkan penanaman modal di daerah melalui pemberian kemudahan;
- c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
- d. membuka dan menyediakan lapangan kerja bagi warga Kabupaten Subang;
- e. meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah;
- f. mendorong pengembangan, Usaha Mikro, Koperasi, BUMD, BUM Desa Kabupaten Subang;
- g. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- h. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. bentuk kemudahan;
- c. kriteria;
- d. tata cara pemberian insentif dan kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi;
- f. dasar penilaian;
- g. tim verifikasi;
- h. hak dan kewajiban;
- i. kemitraan;
- j. pelaporan dan evaluasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV JENIS USAHA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian kemudahan untuk jenis usaha tertentu.
- (2) Jenis Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

BAB V
BENTUK KEMUDAHAN

Pasal 5

Pemberian kemudahan kepada *Investor*, meliputi:

- a. kemudahan untuk melakukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. kemudahan akses tenaga kerja yang siap pakai dan terampil;
- c. kemudahan akses pasokan bahan baku produksi;
- d. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- e. penyediaan data informasi peluang investasi;
- f. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain:
 - a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. penyediaan Balai Latihan Kerja bagi ketrampilan tertentu.
- (3) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pasokan bahan baku produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, antara lain:
 - a. mempertemukan dengan penyedia bahan baku; dan/atau
 - b. memberikan informasi alternatif bahan baku pengganti.
- (4) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan akses pemasaran hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membuka dan memperluas jaringan usaha dan pasar bagi produk usaha, pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi.
- (5) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi, antara lain:
 - a. peta potensi ekonomi daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan

- a. usaha yang melakukan kemitraan dengan BUMD;
- b. usaha dengan PMDN dan/PMA;
- c. usaha yang berlokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang;
- d. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal dan memprioritaskan keunggulan daerah;
- e. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
- f. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Jenis Usaha yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pelayanan energi dan kelistrikan
- b. pelayanan air bersih dan air minum;
- c. pengelolaan sanitasi, sampah dan pengelolaan limbah non b3;
- d. jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
- e. jasa listrik dan pergudangan;
- f. jasa angkutan umum dari/ke kawasan industri;
- g. pelayanan makanan minuman/catering;
- h. penyediaan tempat bermain/rekreasi;
- i. penyediaan sentra industri kreatif;
- j. jasa konstruksi;
- k. jasa parkir dan keamanan;
- l. penyediaan produk dan jasa layanan perbankan;
- m. penyediaan sumber daya manusia;
- n. suplai material dan pangan;
- o. jasa pendidikan dan dan rumah sakit;
- p. jasa alat berat dan armada transportasi;
- q. hotel dan restoran;
- r. teknologi informasi dan komunikasi; dan
- s. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (6) Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).
 - (7) Pemberian Kemudahan dalam bentuk kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, antara lain Kawasan strategis sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - (8) Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dapat berupa kemudahan layanan investasi “jemput bola” berlaku bagi kegiatan usaha perdana.
 - (9) Layanan investasi “jemput bola” sebagaimana dimaksud pada ayat 8 adalah layanan perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha dan dilakukan oleh tim dengan cara mendatangi langsung objek pelayanan.

BAB VI

KRITERIA

Pasal 7

Pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal/*investor* yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya dan bahan baku lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan BUMD, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan atau koperasi;

- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, dan/atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 8

- (1) Kriteria memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak positif bagi peningkatan perekonomian Daerah.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan jumlah investasi yang dimiliki di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
- (3) Kriteria menyerap tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah jumlah tenaga kerja lokal yang diserap memprioritaskan warga Kabupaten Subang yang dibuktikan dengan KTP yang domisilinya di Kabupaten Subang.
- (4) Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah bahan baku yang dipakai untuk kegiatan produksi memprioritaskan bahan baku yang berasal dari dalam Daerah, yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja sama dengan pemasok bahan baku lokal.
- (5) Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah untuk bidang usaha yang merupakan pelayanan publik.
- (6) Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e adalah penanam modal yang usahanya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.
- (7) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f adalah jenis usaha yang tidak merusak lingkungan serta ekosistem dan/atau berdampak besar dan penting bagi lingkungan.
- (8) Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti perumahan, pasar, jalan/bahu jalan, trotoar, lahan parkir, jembatan, dan lain sebagainya.
- (9) Kriteria melakukan alih teknologi dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h adalah penanam modal yang kegiatan usahanya mengarah kepada teknologi baru.

- (10) Kriteria melakukan Industri Pionir dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i adalah penanam modal yang kegiatan usahanya memiliki keterkaitan luas, menggunakan teknologi baru dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan Daerah.
- (11) Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak dibidang penelitian dan pengembangan inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.
- (12) Kriteria bermitra dengan BUMD, usaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k adalah penanam modal yang kegiatan usahanya bermitra dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan/atau koperasi.
- (13) Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l adalah penanam modal yang kegiatan usahanya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.
- (14) Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m adalah penanam modal yang hasil produksi kegiatan usahanya untuk diekspor.
- (15) Kriteria telah memenuhi persyaratan dasar berusaha dan/atau perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf n adalah Penanam modal yang telah memiliki perizinan dasar yang meliputi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 9

- (1) Penanam Modal menyampaikan permohonan kemudahan investasi kepada Bupati melalui DINAS dan sesuai dengan KBLI yang diajukan dengan ketentuan:
 - a. Resiko Rendah
 1. NIB; dan
 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Resiko Menengah Rendah (MR)
 1. NIB;
 2. Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri; dan
 3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

c. Resiko Menengah Tinggi (MT)

1. NIB;
2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jika berbentuk badan usaha);
5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerja sama (jika berbentuk badan usaha); dan
9. Bentuk dan jenis kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

d. Resiko Tinggi

1. NIB;
2. Sertifikat Standart (SS) berupa pernyataan mandiri;
3. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotocopy pendirian dan perubahan dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (jika berbentuk badan usaha);
5. Profil perusahaan (jika berbentuk badan usaha);
6. Keterangan rencana kegiatan dalam bentuk diagram alur produksi (*flowchart*) dilengkapi dengan penjelasan detail dengan mencantumkan bahan baku dan jika memungkinkan dipresentasikan di depan tim verifikasi penilaian (jika berbentuk badan usaha);
7. Laporan perkembangan usaha bagi penanam modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha (jika berbentuk badan usaha);
8. Jika bermitra dengan UMKM dan atau koperasi dilampirkan surat perjanjian kerja sama (jika berbentuk badan usaha); dan
9. Bentuk dan jenis kemudahan investasi yang diinginkan (jika berbentuk badan usaha).

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

Pasal 10

Pemberian kemudahan investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 11

Jangka waktu dan frekuensi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 antara lain:

- a. pemberian kemudahan kepada penanam modal baru, paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha;
- b. pemberian kemudahan kepada penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan;
- c. pemberian kemudahan kepada penanam modal baru dan lama sepanjang badan usaha beroperasi; dan
- d. jangka waktu pemrosesan permohonan sampai dengan ditetapkan keputusan pemberian kemudahan penanaman modal paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.

BAB IX
DASAR PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Berkas permohonan akan dikaji dan ditinjau lapangan oleh Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Lama waktu kaji dan tinjau lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket penerimaan.
- (3) Apabila nilai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan dikembalikan atau ditolak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap oleh loket penerimaan.
- (4) Format nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi dan Penilaian dalam melaksanakan penilaian didasarkan kepada:
 - a. Jenis usaha; dan
 - b. Kriteria.
- (6) Dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran kemudahan yang akan diberikan kepada penanam modal/investor.
- (8) Bentuk dan Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi penanam modal.
- (9) Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan penanaman modal disesuaikan dengan:
 - a. Kemampuan daerah untuk memberikan kemudahan;
 - b. Kinerja keuangan penanam modal;
 - c. Kinerja manajemen penanam modal; dan
 - d. Prospek usaha dari penanam modal yang mengajukan permohonan kemudahan penanaman modal.
- (10) Persetujuan pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal yang dinilai layak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TIM VERIFIKASI

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian pemberian kemudahan penanaman modal.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian kemudahan;
 - d. menetapkan bentuk dan besaran kemudahan yang akan diberikan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima kemudahan;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh kemudahan; dan
 - g. mensosialisasikan ketentuan pemberian kemudahan yang berlaku di Kabupaten Subang.
- (4) Susunan dan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan perangkat daerah terkait sesuai tugas, fungsi, urusan, atau kewenangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap penanam modal yang mendapatkan kemudahan penanaman modal berhak:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. mendapatkan kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
- c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.

Pasal 16

Setiap penanam modal yang mendapatkan kemudahan penanaman modal memiliki kewajiban meliputi:

- a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan daerah;
- c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;

- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan terhadap kemudahan penanaman modal yang diterima;
- f. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penanam modal; dan
- g. siap menerima/melaksanakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Kemitraan

Pasal 17

Kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah wajib dilakukan untuk bidang usaha prioritas penanaman modal dan/atau bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pola Kerja sama usaha/kemitraan dilaksanakan melalui:

- a. inti plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. rantai pasok; dan/atau
- g. bentuk kemitraan lain.

(2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. bagi hasil;
- b. kerja sama operasional;
- c. usaha patungan;
- d. penyumberluaran (*outsourcing*); dan/atau
- e. pembangunan sarana prasarana (kontruksi).

Pasal 19

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan/atau
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 20

Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan/atau memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan kepada usaha mikro di daerah berupa:

- a. kesempatan dan kemudahan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan dan kemudahan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan/atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan/atau
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 21

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, Usaha Besar sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro di daerah sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.

Pasal 22

- (1) Dalam pola Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, dan penyediaan lokasi usaha dari usaha besar kepada usaha mikro di daerah yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 23

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, usaha besar memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 24

Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan usaha oleh usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah dengan usaha besar paling sedikit meliputi:

- a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
- b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku, serta proses fabrikasi.

Pasal 25

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh usaha besar.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung oleh usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah yang melakukan kemitraan dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Kemitraan

Pasal 30

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan usaha yang masuk ke dalam bidang usaha prioritas penanaman modal dan bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyusun komitmen Kemitraan dengan mencantumkan:
 - a. jenis pekerjaan;
 - b. perkiraan nilai pekerjaan; dan
 - c. waktu pelaksanaan kemitraan.
- (2) Komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk surat pernyataan komitmen kemitraan dengan usaha mikro dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Pelaksanaan Kemitraan dengan usaha mikro di daerah sesuai dengan jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan yang dikomitmenkan oleh usaha besar.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jenis pekerjaan dan perkiraan nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dapat dilakukan oleh usaha mikro pelaksanaan kemitraan dilakukan dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri di daerah.
- (2) Perusahaan penanaman modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kemitraan wajib melibatkan usaha mikro di daerah.
- (3) Pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pola Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 33

- (1) Usaha Besar yang melakukan kegiatan penanaman modal harus memberikan pernyataan komitmen Kemitraan pada saat mengajukan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*online single submission*).
- (2) Bagi pelaku Usaha Besar yang telah mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan

komitmen Kemitraan untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pedoman dan tata cara pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal.

- (3) Untuk pelaksanaan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi usaha menyiapkan daftar calon mitra Usaha Mikro di daerah yang siap dimitrakan dengan Usaha Besar.
- (4) Usaha Besar dapat memilih calon mitra Usaha Mikro di daerah yang siap dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal Usaha Mikro di daerah tidak memenuhi kompetensi sesuai jenis pekerjaan yang dikomitmenkan, Usaha Besar dapat mengusulkan calon mitra Usaha Mikro.
- (6) Calon mitra Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki afiliasi secara kepemilikan saham atau pengurus dengan Usaha Besar.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan Kemitraan usaha dibuktikan dengan dokumen kesepakatan Kemitraan usaha yang ditandatangani oleh usaha besar dengan pelaku usaha mikro di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum jangka waktu atau paling lambat pada saat pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c sesuai karakteristik sektor usaha.
- (3) Dokumen kesepakatan Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu Kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 35

Kemitraan untuk bidang usaha yang dipersyaratkan bermitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara berkelanjutan selama Usaha Besar masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 36

Usaha Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam mengajukan perizinan berusaha menyatakan komitmen Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik OSS (*online single submission*).

BAB XIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Penanam modal yang menerima pemberian kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan penggunaan kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana Kegiatan usaha.
- (3) Penanam modal yang mendapatkan pemberian kemudahan penanaman modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima kemudahan penanaman modal.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dinas bersama dengan Tim Verifikasi dan Penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas untuk dibahas dan ditindaklanjuti Tim Verifikasi dan Penilaian.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1), Bupati melalui Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan tim verifikasi dan penilaian;
 - b. tim verifikasi dan penilaian mempelajari laporan tertulis dari penerima kemudahan penanaman modal;
 - c. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau menurut kebutuhan;
 - d. evaluasi dilakukan berdasarkan:
 1. laporan penerima kemudahan penanaman modal; dan/atau
 2. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima kemudahan penanaman modal.
 - e. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
- (5) Format laporan penerima kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemberian kemudahan penanaman modal kepada masyarakat dan/atau penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas yang membidangi penanaman modal bersama-sama dengan instansi terkait dan/atau tim verifikasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 40

Dinas melaksanakan pengendalian pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal dilaporkan kepada bupati secara berkala.

Pasal 41

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan untuk perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan), dan setiap 6 (enam) bulan untuk perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi/komersial.

Pasal 42

- (1) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 secara berkala berupa LKPM dilakukan secara dalam jaringan (daring) dan/atau secara manual jika belum dimungkinkan secara daring bagi perusahaan yang wajib LKPM dan laporan perkembangan usaha bentuk lainnya bagi usaha yang tidak wajib LKPM.
- (2) Dalam hal belum dimungkinkan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal dapat berkoordinasi dengan DINAS.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pemberian kemudahan investasi bagi pelaku usaha dan kerja sama kemitraan pelaku usaha yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, tidak berlaku bagi penanam modal asing.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. BUPATI SUBANG

ttd.

IMRAN


Diundangkan di Subang
pada tanggal 12 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO..S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TANGGAL 12 Desember 2024
TENTANG
PEMBERIAN KEMUDAHAN
INVESTASI BAGI PELAKU USAHA
DAN KERJA SAMA KEMITRAAN
PELAKU USAHA.

I. FORMAT PERMOHONAN KEMUDAHAN INVESTASI

Nomor : Kepada
Kepada : Yth. Bupati Subang c.q. Kepala
Lampiran : Dinas Penanaman Modal
Perihal : dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Di
Subang

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan Permohonan Kemudahan Investasi dengan data sebagai berikut :

Nama :
Perusahaan
Alamat : Tlp.....
Perusahaan
Nama :
Pimpinan
Alamat : Tlp.....
Pimpinan
Alamat Lokasi : Tlp.....
Perusahaan

Adapun kemudahan investasi yang kami mohonkan adalah sebagai berikut *):

Kemudahan:

- a. Kemudahan dalam mengajukan Pengurangan, keringanan atau

pembebasan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Kemudahan akses tenaga kerja yang siap pakai dan terampil;
- c. Kemudahan akses pasokan bahan baku produksi;
- d. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- e. penyediaan data informasi peluang investasi;
- f. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. kemudahan investasi di Kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.

Bersama ini kami lampirkan:

- 1. Fotokopi KTP/Identitas diri;
- 2. Profil perusahaan, berisi :
 - a. Visi;
 - b. Misi;
 - c. Lingkup usaha;
 - d. Legalitas perusahaan;
 - e. Susunan direksi dan manajemen perusahaan; dan
 - f. Foto kopi dokumen legalitas perusahaan.
- 3. Apabila permohonan diwakilkan melampirkan surat kuasa bermeterai cukup dan fotokopi KTP/Identitas diri penerima kuasa;
- 4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha; dan
- 5. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Subang,

Pemohon

.....

*Catatan : *) Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon*

II. DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

a. Variabel penilaian pemberian kemudahan

NO	KRITERIA	VARIABEL	INDIKATOR	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Kontribusi terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dampak terhadap pendapatan rata-rata masyarakat	<p>b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK);</p> <p>c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK;</p> <p>d. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan perbulannya diatas UMK</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>
2.	Menyerap Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal sebagai tenaga kerja produksi maupun manajerial	<p>a. Menyerap tenaga kerja lokal kurang dari 30 % (tiga puluh per seratus);</p> <p>b. Menyerap tenaga kerja lokal antara 30 % (tiga puluh satu perseratus) sampai dengan 60 % (enam puluh per seratus);</p> <p>c. Menyerap tenaga kerja lokal lebih dari 60 % (enam puluh per seratus)</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>4</p>
3.	Menggunakan Sebagian Besar Sumber Daya Lokal berasal dari Kabupaten Subang	Memanfaatkan bahan baku produksi dari Kabupaten Subang	<p>a. Bahan baku produksi minimal 10 % (sepuluh per seratus) - 20 % (dua puluh per seratus) berasal dari lokal;</p> <p>b. Bahan baku produksi minimal 21 % (dua puluh satu per seratus) - 30 % (tiga</p>	<p>0</p> <p>2</p>

			puluh persen) yang berasal dari lokal; c. Bahan baku produksi lebih dari 30 % (tiga puluh per seratus) berasal dari lokal;	4
4.	Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik	Investor Melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggung jawab Sosial/ Corporate Social Responsibility (CSR) secara rutin di Subang.	a. Belum ada kontribusi dana CSR; b. Kontribusi dana CSR kurang dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya; c. Kontribusi dana CSR 5 % atau lebih / Tahun (lima per seratus per tahun) dari keuntungan bersihnya	0 1 2
5.	Kontribusi Dalam Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya; b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya; c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	0 1 2
6.	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Investor menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta	a. Investor tidak memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan	0

		<p>pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan</p>	<p>Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan UKL-UPL / Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);</p> <p>b. Investor memiliki Dokumen AMDAL/UKLUPL/SPP L namun belum dilaksanakan;</p> <p>c. Investor memiliki dokumen AMDAL/UKLUPL/SPP L dan sudah dilaksanakan</p>	<p>Hidup Upaya Hidup Surat</p> <p>2</p> <p>4</p>
7.	Pembangunan Infrastruktur	<p>Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat</p>	<p>a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum;</p> <p>b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum memperoleh dukungan dana dari APBD;</p> <p>c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

			Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum	
8.	Melakukan alih teknologi	Investor yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat Subang dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi tepat guna yang digunakan oleh investor	<p>a. Belum ada transfer teknologi kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat;</p> <p>b. Transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD;</p> <p>c. Transfer teknologi tepat guna kepada pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
9.	Melakukan Industri Pionir	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<p>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)</p>	<p>0</p> <p>1</p>

			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
10.	Melaksanakan penelitian, Pengembangan dan inovasi	Investor melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	<p>a. Tidak ada kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah;</p> <p>b. Ada kegiatan litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah;</p> <p>c. Ada kegiatan litbang dan inovasi yang terkait erat dengan pengembangan Produk Unggulan Daerah.</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
11.	Bermitra dengan BUMD, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi	Investor melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro kecil, menengah dan koperasi	<p>a. Investor belum melakukan kemitraan;</p> <p>b. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi atau pemasaran dari Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi saja;</p> <p>c. Investor melakukan kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran hasil dari Usaha Mikro Kecil,</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

			Menengah dan Koperasi.	
12.	Industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang di produksi di dalam negeri.	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan local), mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	<p>a. Investor belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri;</p> <p>b. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri kurang dari 50 % (lima puluh per seratus);</p> <p>c. Investor menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dalam negeri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus).</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>
13.	Kegiatan Usaha Sesuai Dengan Prograrn Prioritas Nasional/Daerah	Badan Usaha/ Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah, RJPD, RJPMD, rencana pembangunan ekonomi daerah	<p>a. Usaha Penanam Modal tidak sesuai dengan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);</p> <p>b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra SKPD;</p> <p>c. Usaha Penanam</p>	<p>0</p> <p>1</p>

			Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Rens tra SKPD;	2
14.	Berorientasi Ekspor	Badan Usaha/Investor yang usahanya memproduksi barang-barang produk local yang memiliki nilai ekspor tinggi	<p>a. Pemasaran barang hasil produksi masih dipasarkan di pasar lokal kurang dari 50%</p> <p>b. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan di pasaran nasional sampai dengan 50%</p> <p>c. Pemasaran barang hasil produksi sudah dipasarkan/di eksport di pasar internasional di atas 50%</p>	<p>0</p> <p>1</p> <p>2</p>

b. Skala Prioritas Pemberian Kemudahan

NO.	NILAI SKOR	BENTUK KEMUDAHAN
1.	0-9	Tidak mendapat kemudahan investasi.
2.	10-20 (rendah)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 2. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; 3. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
3.	21-30 (sedang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 2. Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; 3. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 4. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
4.	31-38	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak

	(tinggi)	<p>daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Penyediaan data dan informasi peluang investasi.3. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.4. Kemudahan akses pemasaran hasil produksi.5. Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil.6. Kemudahan akses pasokan bahan baku.7. Kemudahan investasi di Kawasan strategis.8. Pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah.
--	----------	---

III. FORMAT REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN SUBANG



TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN SUBANG
Alamat Sekretariat : JL. Ahmad Yani Nomor 11 Subang

REKOMENDASI NOMOR :

Berdasarkan Hasil Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini,
Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Kabupaten Subang memberikan rekomendasi kepada :

Nama :

Perusahaan

Alamat : Tlp.....

Perusahaan

Nama :

Pimpinan

Alamat : Tlp.....

Pimpinan

Alamat Lokasi : Tlp.....

Perusahaan

Untuk mendapatkan insentif/kemudahan investasi berupa :

a.

b.

Frekuensi kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu kemudahan diberikan selama.....

Subang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUBANG,

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

LAMPIRAN : REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

NOMOR :

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN SUBANG

Alamat Sekretariat : JL. Ahmad Yani Nomor 11 Subang

No Pendaftaran :
Tanggal Pendaftaran :
Jenis Layanan : Pemberian kemudahan investasi
Kemudahan yang dimohonkan : a.....
b.....
c.....
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Tlp.....
Nama Pimpinan :
Alamat Pimpinan :
Alamat Lokasi Perusahaan :
Tlp.....

a. Skala Prioritas

Skor Nilai :

Prioritas :

b. Bentuk Kemudahan Investasi yang diberikan terdiri dari :

a.

b.

c.

Frekuensi kemudahan diberikan sebanyak

Jangka waktu kemudahan diberikan selama.....

Subang,

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Kemudahan Investasi

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUBANG,

.....

NIP.

Pangkat/gol.....

IV. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN
PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n Sdr/Sdri.....untuk mendapatkan kemudahan investasi yang diterima tanggal....., dan berdasarkan penilaian dan kriteria tertentu, maka pemohon yang dimaksud diberikan Kemudahan investasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pemberian Kemudahan Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 1);

3. Peraturan Bupati Subang Nomor.....Tahun.....tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan kemudahan investasi kepada.....yakni sebagai berikut :

.....
.....

KEDUA Pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :

- a.
- b.
- c.

KETIGA : Pemberian Kemudahan investasi diberikan selama.....pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

- a. Menyampaikan Laporan kegiatan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan; dan
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
 1. Pemanfaatan kemudahan yang diberikan
 2. Nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan
 3. Perkembangan pelaksanaan investasi.

KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, terhadap penerima berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan kemudahan investasi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan

- b. Memenuhi nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantu dalam permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

- KEENAM : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan KELIMA, yang bersangkutan diberikan sanksi Administrasi sesuai ketentuan Peraturan Bupati Subang Nomor.....Tahuntentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor.....Tahun.....tentang Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah Kabupaten Subang.
- KETUJUH : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak, penerima wajib mengembalikan dan menyetorkan ke as daerah Pemerintah Kabupaten Subang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian kemudahan diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini muali berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal
Pj. BUPATI SUBANG,

IMRAN

V. FORMAT TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN INVESTASI KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Pelaku Usaha dan Kerja Sama Kemitraan Pelaku Usaha.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Kemudahan Investasi Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 1).
4. Peraturan Bupati Subang Nomor.....Tahun.....tentang Tata Cara Pemberian Kemudahan Investasi Bagi Pelaku Usaha dan Kerja Sama Kemitraan Pelaku Usaha;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Kemudahan Investasi Kabupaten Subang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. melakukan peninjauan lapangan;
 - c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan Investasi oleh masyarakat dan/atau Penanam Modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
 - d. menentukan bentuk dan besaran Pemberian Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan hasil penilaian;
 - e. menyampaikan rekomendasi penerima Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Subang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal
Pj. BUPATI SUBANG,

IMRAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
 NOMOR
 TANGGAL :
 TENTANG
 TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
 PEMBERIAN KEMUDAHAN
 INVESTASI KABUPATEN SUBANG







SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN







NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung	1. Bupati Subang 2. Wakil Bupati Subang	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Subang	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Subang	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang 3. Kepala Badan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Subang 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Subang 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

		<p>Kabupaten Subang</p> <p>7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Subang</p> <p>8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang</p> <p>9. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Subang</p>	
6.	Sekretariat	<p>1. Unsur Badan Pendapatan Daerah</p> <p>2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang</p> <p>3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang</p> <p>4. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Subang</p> <p>5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Subang</p> <p>6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang</p> <p>7. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang</p> <p>8. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Subang</p> <p>9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Subang</p> <p>10. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Subang</p> <p>11. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang</p>	Nama

 BUPATI SUBANG	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<p style="text-align: center;">a.n Pj. BUPATI SUBANG, Kepala Dinas</p> <p style="text-align: center;">(DIKDIK SOLIHIN)</p>
	NAMA SOP	TATA CARA PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PELAKU USAHA DAN KERJA SAMA KEMITRAAN PELAKU USAHA
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Kemudahan Investasi Di Daerah Kabupaten Subang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tupoksi 2. Memiliki kemampuan menganalisa 3. Memahami kemampuan pengolahan data 	

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengelolaan Pajak Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. Printer
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal akan terkendala jika terjadi kurang teliti dalam melakukan verifikasi dan penilaian - Pemberian insentif dan/atau kemudahan dapat terkendala di masing-masing Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan terkait bentuk Insentif dan/atau Kemudahan 	<p>Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		BUPATI	TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN	FASILITATOR	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon mengajukan usulan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal kepada Bupati								
2	Mendisposisi usulan Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal					Disposisi Bupati perihal permohonan usulan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tentatif	Disposisi Bupati	
3	Menerima disposisi Bupati usulan Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal					Permohonan usulan dan Kemudahan Penanaman Modal	2 hari kerja		
4	Melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi, apabila tidak memenuhi persyaratan berkas dikembalikan kepada penanam modal yang mengajukan usulan					Permohonan usulan dan Kemudahan Penanaman Modal	2 hari kerja	Disposisi atau pengembalian berkas	
5	Melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur					Kunjungan lokasi jika diperlukan	2 hari kerja	Data observasi	
6	Menggunakan Matrik Penilaian Untuk Menentukan Bentuk Dan Besaran Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal,					Matriks variabel penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan	2 hari kerja	Scoring nilai	

						Penanaman Modal			
7	Menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal					Skala prioritas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 hari kerja	Skala prioritas (rendah, sedang, tinggi)	
8	Menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan					Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal berdasarkan prioritasnya	1 hari kerja	Draft rekomendasi	
9	Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan kemudahan penanaman modal					<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian ▪ Lampiran rekomendasi: Hasil penilaian 	2 hari kerja	Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian	
10	Menetapkan penanam modal yang memperoleh Insentif dan Kemudahan penanaman modal berdasar rekomendasi Tim					Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Tentatif	SK Bupati	
11	Melaksanakan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan penanaman modal sesuai Ketetapan Bupati					-	-	Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
12	Menyampaikan laporan kepada Bupati setiap satu (1) tahun sekali					Laporan penggunaan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal	-	Laporan Penggunaan insentif	

13	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal								2 hari kerja	Hasil evaluasi	
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------	--

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.



H. YOYON. KARYONO..S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003